



**PUTUSAN**

Nomor 662 K/Ag/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**dr. R. A. GUSTI ARUM PRASASTI, M.Hum. BINTI R. BAYU DHARMA TIRTO YN ALIAS ISTIYAH MUJIYATI BINTI SUDAR**, bertempat tinggal di Dusun Rengoh RT. 001 RW. 003 Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Jeffry Nicolas Simatupang, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Embong Trengguli Nomor 20 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

**1. HENNY MAYAWATI BINTI Drs. IMAM RACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Nugroho Gang I Nomor 27 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 78/Pdt.P/2018/PA.Pmk. tanggal 14 Maret 2018, bertindak selaku wali dari 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur, yaitu:

- 1.1. WAHIDY NUR ABDILLAH SUHARTO BIN SUHARTO alias E. SUHARTO**, umur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- 1.2. FIRMAN ABDILLAH SUHARTO BIN SUHARTO alias E. SUHARTO**, umur 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 662 K/Ag/2019



**1.3. DENDY ANANDA SUHARTO BIN SUHARTO**

**alias E. SUHARTO**, umur 8 (delapan) tahun 1  
(satu) bulan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sulaisi, S.H.I. dan kawan, para Advokat, berkantor di Dusun Bara' Oro RT. 002 RW. 002 Desa Nyalabuh Laok Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019;

**2. JALALUDIN BIN BARKAH**, bertempat tinggal di Dusun Kalimati RT. 001 RW. 001 Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Pemohon dalam permohonan pembatalan nikah memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan Termohon dengan E. Suharto Bin Abdullah yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 166/001/V/2013 pada tanggal 1 Mei 2013;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 166/001/V/2013 pada tanggal 1 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 166/001/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 662 K/Ag/2019



Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan para Pemohon *error in persona*;
2. Permohonan para Pemohon sudah tidak berlaku dan lewat waktu (kadaluarsa);
3. Permohonan para Pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa Permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan dengan Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pmk. tanggal 5 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pmk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi mengungkapkan keberatannya atas Putusan *Judex Facti* dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* bertentangan dengan hukum dan keadilan;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 662 K/Ag/2019



2. *Judex Facti* tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum karena pernikahan Pemohon Kasasi dengan E. Suharto sudah putus karena kematian sehingga *Judex Facti* tidak punya dasar untuk menolak eksepsi dari Pemohon Kasasi;
3. Permohonan para Pemohon (para Termohon Kasasi) kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Kepala Desa Gladak Anyar tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
4. Pembuktian adanya pemalsuan merupakan ranah hukum pidana, bukan hanya berdasarkan surat keterangan;
5. Kapasitas hukum Pemohon II (Termohon Kasasi II) cacat formil karena sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Pademawu Kabupaten Pamekasan;
6. *Judex Facti* melanggar asas objektivitas karena dalam pemeriksaan saksi-saksi, Termohon (Pemohon Kasasi) tidak diberikan kesempatan bertanya kepada para saksi oleh Majelis Hakim *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Sby. *jo.* Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pmks. dan mengadili sendiri:
    - a. Menolak permohonan pembatalan nikah dari para Pemohon untuk seluruhnya;
    - b. Menyatakan pernikahan antara Pemohon Kasasi dengan E. Suharto Bin Abdullah tetap dalam ikatan pernikahan yang sah;
    - c. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 166/001/V2013 tanggal 1 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum;
    - d. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, Majelis Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum karena suami Termohon/Pemohon Kasasi (dr. R.A. Gusti Arum Prasasti, M.Hum. Binti R. Bayu Dharma Tirto YN) yang bernama E. Suharto Bin E. Abdullah sudah meninggal dunia pada saat perkara *a quo* diajukan, sehingga Termohon sudah bercerai mati yang berarti sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan antara Termohon/Pemohon Kasasi dengan almarhum E. Suharto Bin E. Abdullah. Atas dasar itu, gugatan *a quo* tidak berdasar serta cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **dr. R. A. Gusti Arum Prasasti, M.Hum. Binti R. Bayu Dharma Tirto Yn Alias Istiyah Mujiyati Binti Sudar**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1440 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pmk. tanggal 5 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 662 K/Ag/2019



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **dr. R. A. GUSTI ARUM PRASASTI, M.Hum. BINTI R. BAYU DHARMA TIRTO YN ALIAS ISTIYAH MUJIYATI BINTI SUDAR**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1440 Hijriah.

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi

– Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

*Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 662 K/Ag/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00
- J u m l a h ..... Rp500.000,00

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 662 K/Ag/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)